



PUTUSAN

Nomor 040/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Usaha Toko Handphone, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 03 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 03 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sebagai

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
KUA.16.09.2/PW.01/32/III/2017, tanggal 29 Maret 2017 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda selama 12 Tahun kemudian pindah kediaman bersama di Kota Samarinda selama 2 Tahun sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 anak bernama:

- a. Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Samarinda tanggal 25 Februari 2003,
- b. Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Samarinda tanggal 22 Juni 2004,
- c. Anak Penggugat dan Tergugat III, lahir di Samarinda tanggal Januari 2008

dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selalu mencari kesalahan istri, seperti apabila Tergugat marah melibatkan anak-anak, bahkan Tergugat memaki-maki istri dengan kata-kata kasar dan binatang, kemudian Tergugat juga sampai mengusir istri, bahkan Tergugat juga selalu SMS dan Chat dengan kata-kata yang tidak manusiawi dan Tergugat tidak mau bekerja dan hanya menyibukkan diri di tempat kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT.** terhadap Penggugat **PENGGUGAT.**
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi, dengan kesepakatan kedua belah pihak menunjuk Drs. H. M. Yus'a, S.H. sebagai mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan mediasi, maka mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian setelah dibacakan gugatan Penggugat dinyatakan olehnya gugatan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2002, dan dilaksanakan di Kecamatan. Balikpapan Utara, Kota. Balikpapan ;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 anak ;
 - Bahwa ruamah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun saja, namun benar sejak bulan Mei Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengakaran tersebut dikarenakan seperti yang disebut pada poin 5 tersebut tidak semua benar. Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat. Dan Tergugat tetap bekerja yakni memperbaiki (servis) handphone dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,000,- (*seratus juta rupiah*) lebih setiap bulan dan semuanya diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya, termasuk untuk pembayaran angsuran rumah di perumahan Citra Land, gaji karyawan, air, listerik dan kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang benar adalah pada bulan Desember 2017 ;
- Bahwa, Tergugat tidak bersedia dan keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering merukunkan, termasuk kakak Penggugat sendiri yang bernama Puji Prihatin dan orangtua angkat yang bernama Mbah Muji, setelah Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan, tetapi tidak berselang lama cekcok lagi dan pertengakaran saat ini tidak berhasil dirukunkan oleh pihak kelurga manapun atau orangtua angkat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan mengajukan replik tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat benar pernah mengusir karena Tergugat mengunci rumah. Tentang penghasilan dari usaha toko hanya sekitar Rp.90.000.000,-(*sembilan puluh juta rupiah*) sebulan, uang tersebut digunakan untuk pembayaran angsuran perumahan dan

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan lainnya. sebenarnya untuk keseluruhan pengeluaran sekitar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) setiap bulan ;

Bahwa, kemudian Tergugat mengajukan duplik sebagaimana jawaban terhadap gugatan Tergugat di atas, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Nomor : KUA.16.09.2/PW.01/32/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat anak menantu ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Mei 2016 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah harta dan masalah anak-anak, seperti apabila Tergugat marah melibatkan anak-anak, bahkan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, baik secara langsung, maupun selalu SMS dan Chat serta Tergugat hanya banyak di rumah dan tidak mau membantu Penggugat menjalankan usaha bersama yaitu counter Handphone di Lembu Suana;

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5



f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

g. Bahwa pihak keluarga di antaranya Puji Prihatin dan Bah Muji, sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tengkar yang saat ini tidak lagi yang mampu merukunkan antara Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari kandung dan Tergugat saudara ipar ;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar pertengahan tahun 2016 yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah harta dan masalah anak-anak, seperti apabila Tergugat marah melibatkan anak-anak, bahkan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, baik secara langsung, maupun selalu SMS dan Chat serta Tergugat hanya banyak di rumah dan tidak mau membantu Penggugat menjalankan usaha bersama yaitu counter Handphone di Lembu Suana;

f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Penggugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pihak keluarga di antaranya Puji Prihatin dan Bah Muji, sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tengkar yang saat ini tidak lagi yang mampu merukunkan antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, yang bernama **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah anak angkat ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah keuangan dan masalah anak-anak ;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Penggugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- g. Bahwa saksi, sudah beberapa kali berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, bahkan sampai puluhan kali, berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun saat ini tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada para saksi, dimana Penggugat dan Tergugat saat itu hadir di persidangan;

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis keluarga dan atau orangtua angkat setelah beberapa minggu diberi kesempatan untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tidak ada yang berhasil ;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. H.M.Yus'a Ahmad,S.H., tanggal 17 Januari 2018 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat selalu mencari kesalahan istri, seperti apabila Tergugat marah melibatkan anak-anak, bahkan Tergugat memaki-maki istri dengan kata-kata kasar dan binatang, kemudian Tergugat juga sampai mengusir Penggugat (istri), bahkan Tergugat juga selalu SMS dan Chat dengan kata-kata yang tidak

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiawi dan Tergugat tidak mau bekerja menjalankan usaha bersama (counter Handphone) dan hanya menyibukkan diri di rumah (tempat kediaman bersama);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2002, dan dilaksanakan di Kecamatan. Balikpapan Utara, Kota. Balikpapan ;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 anak ;
- Bahwa ruamah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun saja, namun benar sejak bulan Mei Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengakaran tersebut dikarenakan seperti yang disebut pada poin 5 tersebut tidak semua benar. Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat. Dan Tergugat tetap bekerja yakni memperbaiki (servis) handphone dengan penghasilan sekitar Rp.100.000,000,- (*seratus juta rupiah*) lebih setiap bulan dan semuanya diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya, termasuk untuk pembayaran angsuran rumah di perumahan Citra Land, gaji karyawan, air, listrik dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang benar adalah pada bulan Desember 2017 ;
- Bahwa, Tergugat tidak bersedia dan keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering merukunkan, termasuk kakak Penggugat sendiri yang bernama Puji Prihatin dan orangtua angkat yang bernama Mbah Muji, setelah Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan, tetapi tidak berselang lama cekcok lagi dan pertengakaran saat ini tidak berhasil dirukunkan oleh pihak keluarga manapun atau orangtua angkat ;

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan mengajukan replik tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat benar pernah mengusir karena Tergugat mengunci rumah. Tentang penghasilan dari usaha toko hanya sekitar Rp.90.000.000,-(*sembilan puluh juta rupiah*) sebulan, uang tersebut digunakan untuk pembayaran angsuran perumahan dan keperluan lainnya, sebenarnya untuk keseluruhan pengeluaran sekitar Rp.65.000.000,-(*enam puluh lima juta rupiah*) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengajukan duplik sebagaimana jawaban terhadap gugatan Tergugat di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka oleh karena perkara ini adalah sengkata rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama *SAKSI I dan SAKSI I*, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperteguh dalil jawabannya telah menghadirkan seorang saksi bernama *SAKSI I*, yang mana keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai Penggugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih terhadap Tergugat, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran, harus dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan Pengadilan telah berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali .
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian sehingga timbul saling curiga mencurigai, yang akhirnya akan memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadi pisah ranjang sejak sekitar bulan Juni tahun 2017 atau sekitar 7 bulan lalu dan telah diupayakan oleh kedua belah pihak keluarga dan atau orangtua angkat agar dapat kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No.1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai selalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, maka rumah tangga mereka menjadi pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor : 040/Pdt.G/2018/PA.Smd. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)